

PENYELESAIAN KREDIT MACET CONSUMER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SITUBONDO

by Arifan Oktafianto

Submission date: 18-Feb-2020 11:14AM (UTC+0800)

Submission ID: 1259257677

File name: 1581995631308_JURNAL_IVAN_FIX.docx (109.78K)

Word count: 11249

Character count: 73827

**PENYELESAIAN KREDIT MACET CONSUMER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SITUBONDO**

Arifan Oktafianto

201512085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

ABSTRAKSI

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga tidak pernah terlepas dari masalah kredit bahkan pemvberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, untuk pendekatannya menggunakan dua pendekatan, yaitu : Pendekatan *statue approach* adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah hukum.

Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yang disebabkan karena kesalahan pihak bank antara lain : Kurang memahami terhadap latar belakang nasabah, maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali, Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya, Kurang mengadakan kunjungan pada lokasi nasabah. Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yang disebabkan karena kesalahan nasabah antara lain : Nasabah tidak kompeten, Nasabah tidak jujur, Pola gaya hidup nasabah yang berubah.

Proses Penyelesaian pembiayaan macet oleh pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yaitu : Melalui Jalur Non Litigasi (Penjadwalan Kembali, Persyaratan Kembali, Penataan Kembali), Melalui Jalur Litigasi (Penyelesaian kredit melalui diluar peradilan, Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan..

Kata Kunci : Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masalah yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Dalam memelihara dan pembangunan yang berimbang, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum.

Pinjam meminjam salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, bank umum BUMN dan swasta seperti Bank Syariah, dalam UU. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberi kredit.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga tidak pernah terlepas dari masalah kredit bahkan pemvberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang

dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan diantaranya yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit.¹

¹M. bahsan, 2003, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia,Cv. Reski agung ,Jakarta. Hal. 1

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi).

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan.ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu tercantum dalam pasal 1236 B.W. yang menetapkan:

“si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa

dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.²

Sedangkan dalam pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang menetapkan:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”³

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan para nasabah kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah sampai terjadi kredit macet. Nasabah pula harus memenuhi hak tanggungannya sebagai mana yang di maksud dalam undang – undang Nomer 4 tahun 1996, Tentang hak tanggung.

Dari sekian banyak nasabah simpan dan pinjam yang di dapat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo, pada tahun 2017 terdapat kurang lebi 3-5% yang menggunakan jasa kredit. Dan cukup banyak pula yang

mengalami permasalahan di dalam pembayaran asuran hingga kredit macet.⁴

²Prof.R.Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Hal.323

³Ibid. Hlm 324

⁴Herowti Poesoko, 2003, Dinamika Hukum Pratek Eksekutif Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta. Hal. 123

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

69 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank

Syariah Mandiri Cabang
Situbondo?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara umum
Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S-1) dan mencapai gelar sarjana hukum.
2. Secara khusus
 1. Mengetahui dan mendapatkan gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo.
 2. Menambah wawasan dan mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo.

1.4 Manfaat Penulisan

Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan penulisan diatas maka penelitian ini

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat secara Teoritis di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori tentang perlindungan hukum terhadap kredit yang bermasalah dalam Bank Syariah Mandiri.
2. Manfaat secara Praktis bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama diharapkan dapat memahami tentang tanggung gugat di dalam perbankan dan memahami prinsip dasar perbankan Bank Syariah Mandiri.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Ketentuan hukum terhadap permasalahan kredit macet dan proses penyelesaiannya di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo, dengan aturan Perundang - undangan dan kebijakan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri.

1. Metode Penelitian

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang berkenaan langsung dengan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan konsumen pada Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo.
- b. Data sekunder yaitu data yang sifatnya mendukung dan memperkuat kebenaran data primer.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum perbankan
2. Wawancara
3. Jurnal Ilmiah
4. Data
5. Analisa data menggunakan metode empiris
6. Kuesioner

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi yang akan disusun dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET CONSUMER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG SITUBONDO" yang diambil dari salah satu kasus yang ada di dalam lingkup Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo.

BAB I : Pendahuluan

Berisi gambaran umum skripsi yang diurai secara singkat dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan meliputi tujuan secara umum dan secara khusus, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi teori pendapat para ahli (sekunder) berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:

- 2.1 Bank Syariah pada umumnya
- 2.2 Pengertian Bank
- 2.3 Fungsi Bank
- 2.4 Prinsip-prinsip dasar Bank Syariah
- 2.5 Ruang lingkup Bank Syariah
- 2.6 Visi dan Misi Bank
- 2.7 Penerapan dan Penegakan Hukum Bank Syariah
- 2.8 Pengertian Kredit
- 2.9 Pengertian Kreditur
- 2.10 Pengertian Debitur
- 2.11 Pengertian kredit consumer
- 2.12 Pengertian kredit mikro

2.13 Konsep Kredit pada Bank Syariah

2.14 Pengertian Wanprestasi

BAB III: Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo. Serta penulisan hendak menjabarkan tentang proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo.

BAB IV: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berisikan tentang uraian singkat dari hasil pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo dan proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo, serta saran yang berisikan tanggapan dan pendapat penulis terhadap hasil kesimpulan.

BAB II

DASAR-DASAR UMUM TEORITIS

2.1 Bank Syariah Pada Umumnya

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.⁵ Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam;
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi

hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah ²⁶riba.

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah ²⁶mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.

⁹⁰
⁵ Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 11.

Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional

mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Demi keamanan, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah.

- 10
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil-usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena 10 punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitran usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini.

Khusus di bidang perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun

1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. 49 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas pembiayaan, perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti 98 untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan dan lain-lain.⁶

8 Ketidakmapuan lembaga keuangan menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % sampai dengan 90 % kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang iut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya

adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu:

- a. Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam.
- b. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- d. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang dibagikan kepada investor.
- e. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank

syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.

- f. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- g. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *almudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar,

⁶ Maria Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm.106

bukan sebagai komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud menyempatkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar-menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar menukar yang digolongkan sebagai riba al-fadl. Timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi ? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah.

Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Sebab, apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemecahannya. Reaksi keras pertama kali dalam rangka meng-counter terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH. Mas Mansur di majalah Tabliq Siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam.

Diakui atau tidak, bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah

berdiri dua bank syariah, yaitu : BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia, keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan.

2.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya

usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

a. Menghimpun dana

Yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito

b. Menyalurkan dana.

Yaitu menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

c. Memberikan jasa bank lainnya.

Yaitu merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan

lainnya antara lain meliputi Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*), Jasa Penagihan (*Inkaso*), Jasa Kliring (*Clearing*), Jasa Penjualan Mata Uang Asing (*Valas*), Jasa *Letter of Credit* (*L/C*) serta jasa bank lainnya.

2.2.1 Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. Untuk jelasnya jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:⁷

1. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut.

⁷ Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta., hlm. 20

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank milik Pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki dimiliki oleh pemerintah pula.

⁸³ b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank milik campuran

⁹⁶ Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

2. Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan criteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status ²⁹ dibagi ke dalam dua macam

yaitu Bank Devisa dan Bank non Devisa.

3. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional
- b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

4. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan Prinsip Syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya

2.3 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas *funding* dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penanaman atau kredit *lending* untuk berbagai tujuan. menurut susilo, Triandanu Sigit dan A. Totok, Budi Santoso 2006:6, fungsi bank di jelaskan lebih spesifik antara lain :

a. *Agent of Trust*

Trust atau kepercayaan adalah dasar utama dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal menghimpun maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik tidak akan, dan pada saat yang dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan di bank.

b. *Agent of Development*

Dalam kegiatan perekonomian masyarakat mendapat dua sektor, yaitu sektor moneter dan sektor riil yang dapat di pisahkan dan saling

mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

c. *Agent of Service*

Bank memberikan penawaran jasa jasa antar lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan masyarakat pada umumnya.

2.4 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip syariah Setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri : Satu Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR Syariah. Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita,

terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah.

Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang harus dipenuhi adalah adanya unsur bunga atau *riba*, *maysir* (*judi*) *gharar* (*tidak pasti*). Sedangkan transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (3). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/ PBL/ 2005 tentang akad berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

Riba adalah dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

1. Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
2. Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
3. Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
4. Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas

atau kemudahan dalam suatu transaksi.

5. Barang haram dan maksiat adalah barang atau transaksi yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

⁴² Karakteristik operasi bank syariah melarang bunga, yang bersifat tidak transparan atau spekulatif. Jasa dan layanan perbankan telah menyatakan cukup kuat dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mencapai beragam fasilitas pelayanan nasabah diantaranya seperti : ATM, debit card, dan Credit card. Peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan, supaya bank syariah tidak ketinggalan bank yang lainnya.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam bank syariah, menurut Muhammad Syafi'I Antonio adalah :

1. Prinsip bagi hasil (⁹⁴ *profit and loss sharing*) yang dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu :
 - a. Al-Musyarakah (*partnership, project financing participation*)
 - b. Al-Mudharabah (*trust financing, trust investment*)
 - c. Al-Muzara'ah (⁹³ *harvest, yield profit sharing*)
 - d. Al - Musaqah (⁵⁶ *plantation management fee based on certain portion of yield*)

2. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan perbankan syariah yaitu :

- a. Al-Murabahah (*deffered payment sale*)
- b. As-Salam (*in-front payment sale*)
- c. Al-Istisna (*purchase by order or manufacture*)

3. Prinsip Sewa (*Lease*) Terbagi dalam dua jenis yaitu :

- a. Al-Ijarah (*operational lease*)
- b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (*financial lease with purchase option*)

4. Prinsip Jasa (*fee-based services*) yaitu pembiayaan dalam bentuk Alqardh (*soft and benevolent loan*) bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yaitu :

- a. Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*, dan fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk

tujuan keamanan dan pemindah bukuan, bukan untuk tujuan investasiguna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito. Kalau dalam bank konvensional *al-wadiah* disamakan dengan giro.

- b. Bagi Hasil Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
- c. Prinsip jual beli dan margin keuntungan ⁴⁸ Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, dan nasabah dalam kapasitasnya ³⁵ sebagai agen melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah, dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (margin/mark up).

5. Prinsip Sewa Garis besarnya sebagai berikut :

Ijarah (sewa murni) seperti halnya bank menyewakan traktor dan alat produk lainnya (*operating lease*) kepada nasabah.

Bai al takjiri (sewa beli) Penyewa atau nasabah mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*) 3. Prinsip fee (jasa) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain alkafalah, al-hawalah, alwakalah, al-qardh, ar-rahn, dan lain lain. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uang di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

2.5 Ruang Lingkup Bank Syariah

⁴¹ Perbankan syariah Adalah Sebagai suatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, Kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Semua kegiatan perbankan di Indonesia dibawah naungan dan pengawasan Bank Indonesia dan pengertian bank Indonesia adalah bank central republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam undang -undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

1. Sesungguhnya demikian bank syariah dan berada ditengah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan umum perbankan,yang berlaku antara lain :
 - a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha,seperti pembukuan cabang dan kegiatan usaha.
 - b. Kewajiban melaporkan ke bank Indonesia.
 - c. Pengawasan internal
 - d. Pengawasan atas prestasi.
 - e. Penggunaan sanksi atas pelanggaran.
2. Tiga Fungsi pokok dalam perekonomian masyarakat,3 fungsi tersebut adalah :
 - a. Fungsi pengumpulan dana (Funding)
 - b. Fungsi penyaluran dana (Financing)
 - c. Pelayanan Jasa

3. Menurut pakar hukum Mariani Darus Badruzaman, perjanjian kredit di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Selanjutnya dikemukakan, dalam aspeknya yang konsensual perjanjian itu tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian model-model (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III BW.⁸

Produk bank Syariah Di bank syariah ada beberapa jenis akad yang menjadi dasar perjanjian dengan nasabah :

- a. *Mudharabah*
Suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal/dana (Sahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) disertai suatu perjanjian. Pemilik modal biasanya akan

mempercayakan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal. Modal tersebut akan dikelola oleh pengelola sesuai perjanjian yang disepakati dengan harapan kelak memperoleh laba dan peningkatan aset.

b. *Murabahah*

Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

c. *Musyarakah*

kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

d. *Ijarah*

Antara bank (*Mu'ajjir*) dengan nasabah (*Mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri

dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

e. *Wadiah*

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm 37.

f. *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya.

g. *Rahn*

Adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Ar-Rahn berarti juga *pledge* atau *pawn*

(gadai), yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan.

4. Konsep Lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan perbankan adalah salah satu usaha yang saling dominan dan sangat dibutuhkan didunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai pengumpulan dana Lembaga perbankan mampu ikut serta pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah.

5. Konsep Lembaga keuangan konvensional

Dari pengertian Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa konsep Lembaga keuangan bank konvensional meliputi 3 kegiatan yaitu Menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

2.6 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Terdepan : “ Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate “. Bank Syariah Modern : “ Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah “. ⁹

1. Misi Bank Syariah Mandiri :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- a. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Bank syariah menetapkan remunerasi yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan investasi dana.

2.7 Penerapan dan Penegakan Hukum Bank Syariah

perbankan dengan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil profit sharing sistem, terhindar dari kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit. Pada perkembangan selanjutnya sektor perbankan syariah mendapat perhatian serius khususnya dan otoritas perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia, berbagai promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, tujuannya memperkuat sistem perbankan yang efisien serta mendukung kebijakan sektor moneter yang stabil dalam memperbaiki perekonomian nasional pasca krisis.

Secara garis besar prinsip perbankan Islam yang lebih di kenal dengan perbankan syaria^h berdasarkan ketentuan regulasi Pemerintah nomor 72/1992 dapat disimpulkan sebagai berikut :

⁹www.syahiahmandiri.co.id

- c. Jumlah pembagian keuntungan antar bank yang berprinsip bagi hasil dengan para nasabah akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak tertulis antar kedua pihak.
- d. Bank berprinsip syariah bertugas 5 mengawasi produk perbankan Islam.

2.8 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota kota besar, namun sampai didesa desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari kata italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan

pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.¹⁰

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah ” Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga, Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan

perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

¹⁰ Prof.DR.H,VeithzaRerifalM.B.A,Adria permata Veithazal.B,Acct,M,B,A,Credit *managemen Handbook,terori,konsepmprosedur,dan aplikasipanduan mahasiswa baktidan nasabah*,cetakan I,Jakarta PT>raja gravindo persada,Hlm 4

¹¹ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.6

1. Dengan demikian,dalam prakteknya kredit adalah :¹²
 - a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapat kembalian suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
 - b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa prestasi dan kontrak prestasi yang keduanya di pisahkan oleh unsur waktu.
 - c. Suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakanya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
 - d. Suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakanya untuk tujuan tertentu dalam batas

waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2. Macam-Macam Kredit, Ada beberapa macam arti kredit:¹³

- a. Berdasarkan sifatnya: Kredit langsung dan tidak langsung
Kredit langsung artinya kredit yang diberikan berupa uang. Kredit dari sudut ini bisa berbentuk produktif seperti kredit investasi, modal kerja, atau kredit konsumsi semisal untuk pembelian kendaraan, rumah dan lain-lain.
- b. Berdasarkan penggunaannya: Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif. Kredit Produktif merupakan kredit yang digunakan untuk dapat menghasilkan uang kembali (produktif) seperti kredit untuk usaha dagang, untuk pembangunan pabrik (investasi), dan modal kerja untuk proses produksi. Kredit ini diberikan kepada perorangan, perusahaan ataupun koperasi. Kredit Konsumtif digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya kredit

untuk pembelian perabot, rumah tinggal pribadi, mobil pribadi, sepeda motor pribadi, biaya anak sekolah.

¹²*Ibid.* Hlm 5

¹³ Nasrun Tamin, 2012, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta Hlm. 6

Kredit Konsumtif digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya kredit untuk pembelian perabot, rumah tinggal pribadi, mobil pribadi, sepeda motor pribadi, biaya anak sekolah.

- c. Berdasarkan objek yang dibiayai: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Kredit Investasi merupakan kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin pabrik, pemangunan kantor, pabrik, gudang, alat-alat berat, ruko, dan sebagainya. Biasanya pembiayaan tersebut dengan pola minimal 30-70% (debitur inimal 30%, bank 70%), jadi bagian debitor boleh lebih besar dari 30%.

d. Berdasarkan objek yang dibiayai: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Kredit Investasi merupakan kredit yang digunakan untuk pembeian barang-barang modal seperti mesin-mesin pabrik, pemangunan kantor, pabrik, gudang, alat-alat berat, ruko, dan sebaainya. Biasanya pembiayaan tersebut dengan pola minimal 30-70% (debitur inimal 30%, bank 70%), jadi bagian debitur boleh lebih besar dari 30%.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. analisis 5C adalah

63

Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition sedangkan 7P adalah *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment Profitability, dan Protection.*

4. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitan dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit

yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

1. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

2. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

2.9 Pengertian Kreditur

Kreditur atau pihak yang memberikan kredit dalam hubungan perkreditan

dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional, Kencana, Jakarta, hal.60

2.10 Pengertian Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

2.11 Pengertian Kredit Consumer

Pengertian Kredit Consumer adalah fasilitas kredit yang di berikan oleh pihak bank yang di peruntukan untuk konsumsi secara pribadi kredit konsumen lebih tepatnya yaitu *Kredit Konsumtif* berbeda dengan kredit lainnya seperti kredit modal kerja kredit investasi yang di mana peruntukannya sendiri untuk penambahan

modal usaha atau pembelian barang barang pabrik pemilik usaha.

2.12 Pengertian Kredit Mikro

Pengertian dari Kredit Mikro sangat terkait dengan pengertian usaha mikro.²² Secara universal pengertian kredit mikro adalah definisi yang dicetuskan dalam pertemuan The World Summit in Microcredit di Washington pada tanggal 2 - 4 Februari 1997 yaitu program atau kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat golongan kelas menengah ke bawah untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus dirinya sendiri dan keluarganya The World Summit in Microcredit, 2007 dalam Ramadhini, 2008).

Grameen Banking (2003) dalam Ramadhini (2008) mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu rendah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.

Calmeadow (1999) mengartikan kredit mikro sebagai arisan pinjaman modal untuk mendukung pengusaha kecil dalam beraktivitas, umumnya dengan alternatif jaminan kolateral dan sistem monitoring pengembalian. Pinjaman diberikan untuk

melayani modal kerja sehari-hari, sebagai modal awal untuk memulai usaha, atau sebagai modal investasi untuk membeli asset tidak bergerak.¹⁵

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

2.13 Konsep Kredit pada Bank Syariah

Berikut Gambaran Konsep Kredit 100% Syariah :

2.13.1 Tanpa Bank : Developer tidak mengajak pihak bank untuk terlibat dalam akad jual beli, akad hanya antara Anda sebagai pembeli dengan developer, kelebihanannya tidak akan ada BI Checking, proses cenderung lebih simple dan mudah.

2.13.2 Tanpa Bunga: Biasanya cicilan rumah bersifat flat setiap

bulannya, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. penawaran harga cash dan kredit pun sudah disampaikan nominalnya sebelum akad, jadi pilihan harga tergantung Anda yang menentukan.

2.13.3 Tanpa Denda: Jika Anda telat membayar ketika mencicil di dalam KPR konvensional tentu Anda akan terkena denda. Tidak dengan KPR Syariah, Anda hanya akan dikenakan surat peringatan sebagai pengingat komitmen bayar hutang atau reschedule pembayaran jika dirasa Anda tidak bisa menepati cicilan di tanggal tertentu.

2.13.4 Tanpa Sita : Jika pun anda di tengah jalan tak sanggup lunasi cicilan, padahal disisi lain Anda sudah menempati rumah beberapa lama, maka developer akan mendorong Anda untuk menjual rumahnya atau dibantu dijualkan, hasilnya sebagian untuk bayar sisa hutang ke developer sisanya Anda kantong sendiri, untung

bukan? Tidak akan disita, karen Anda sudah memiliki hak rumah 100%.

2.13.5 Tanpa Akad Bermasalah: akad antara pembeli dan developer adalah akad jual beli istishna (indent) jika unit rumah belum tersedia, bisa juga dengan akad jual beli kredit jika unit rumah sudah tersedia.

2.14 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*. Menurut J Satrio: Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap: Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi :

- 38
- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
 - b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
 - c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan;
 - d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi :
- a. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
 - b. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.
3. Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:
- Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa :
- a. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi).
 - b. Pembatalan perjanjian.
 - c. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian

sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*.

- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh seorang *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut Pasal 1276 KUH Perdata :

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian.
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.
3. Membayar ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian dan ;
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah

dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. Pasal 1243 KUHPerduta. “Ganti rugi terdiri dari *biaya, rugi, dan bunga*” Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata.

18 a. *Biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

b. *Rugi* adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

c. *Bunga* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

BAB III PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

90 Bank yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo yang beralamat di Jl.pemuda no 187 Situbondo. Alasan memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo karena merupakan salah satu Bank Syariah terbesar yang ada di situbondo yang memberikan pinjaman kredit Consumer kepada nasabah.

88 4.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan empiris dengan pendekatan kualitatif, sebab permasalahan belum jelas, *holistic (menyeluruh)*, kompleks dan dinamis. Masalah ini juga bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah memasuki lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat dari para pelaku perbankan sebagai bahan analisis. Sedangkan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi yang digunakan untuk analisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari perilaku perbankan.¹⁵

Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah Pemberian Pembiayaan Murabahah.¹⁶

Pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah normatif.

¹⁵ Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009),28.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo, Persada, 2004),13.

Di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya.

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.¹⁷

Peneliti kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.¹⁸

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut “reduksi data” yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

4.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

Sumber data ialah subyek tempat data berasal.²¹ dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 3 (tiga) sumber, yaitu :

³⁴
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²² Dalam riset ini peneliti mengadakan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV. Alfabeta, 2009),2.

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah (eds), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV. Alfabeta, 2009),25.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta:Grafindo Persada, 1989), 258-258

Diantaranya data dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo selaku *Shahibul Maal* serta nasabah selaku pengaju pembiayaan atau yang akan melakukan sebuah usaha atau investasi.³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai salah satu *Marketing* yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo yaitu *Renato Ghaniyado (CBRM)* dan salah satu nasabah yang masih aktif.

³⁴
b. Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subyek penelitian, data ini berupa dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa,

dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- ⁶⁵
1. Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
⁶¹
2. Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
⁶⁸
3. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum*, Jakarta: Grafiti, 1999
Dan lain-lain.

c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini berupa beberapa artikel atau informasi dari internet, koran maupun media massa lainnya.

⁴⁰ 4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Interview

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan

obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara betemu langsung (tatap muka) antara si penanya dan si penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan interview guide (panduan wawancara).²³

¹⁰⁷ Dalam studi lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.²⁴ wawancara dengan metode bebas terpimpin juga bisa dikatakan sebagai jenis wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun

masih diikuti beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika melakukan wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai salah satu seorang *marketing* yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo dan salah satu nasabah yang masih aktif, dimana nasabah tersebut adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk menela'ah secara sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.²⁶ Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demonografi daerah

penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumentasi resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.

Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian yang berhubungan dengan jumlah nasabah dan sebagainya.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), 59.

²⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2002), 157.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 161.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menela'ah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara :

- a. **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
- b. **Coding**, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan rumusan masalah.
- c. **Rekonstruksi** (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data-data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. **Sistematis** (*systematizing*), yakni menempatkan sumber data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.²⁷

Sedangkan analisis menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu dasar.²⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa penjelasan orang-orang serta perilaku

yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), 270.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 161

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

4.6 Metode Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam teknik ini terdapat 5 (lima) macam triangulasi sebagai tekni pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Metode triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan suatu pendapat yang dikatakan didepan umum dengan suatu pendapat yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan pendapat orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.

²⁹ Jujun, Suriya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2000), 49.

4.7 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*Research Question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.³⁰

²⁷
³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 330

Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan utama operasional bank selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, resiko yang sering terjadi adalah resiko pembiayaan bermasalah. Walaupun pembiayaan bermasalah seringkali sulit dihindarkan, namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin meminimalisir tingkat resikonya.

4.8 Pembahasan Masalah

3.8.1. faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo?

3.8.1.1.1. Kredit Macet

Dalam perbankan yang memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat maka dalam pemberian suatu fasilitas kredit tidak jarang terjadi suatu resiko kemacetan. Akibat dari kemacetan ini kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut **Arthesa (2006:181)** pengertian kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Menurut **Rivai (2007:477)** ada beberapa pengertian kredit macet atau bermasalah yaitu:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam

pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

3.8.1.1.2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo

³¹ Arthesa, *Pengertian Kredit Macet*, (2006:181)

³² Rivai, *Kredit Macet*, (2007:477)

Kredit macet menggambarkan situasi, dimana ⁴ persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, ²⁹ kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok ²⁹ adalah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pembiayaan atau kredit. Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan

akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh ⁵⁷ baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya

membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Salah satu lembaga keuangan Perbankan Syariah di daerah Situbondo adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo sebagai media pembangunan menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya di wilayah Situbondo. Salah satu kegiatan Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo

adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

Adapun beberapa sebab-sebab terjadinya pembiayaan macet yang terjadi di wilayah Situbondo diantaranya :

a. Karena Kesalahan Bank

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali
3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah
4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah

5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
 6. Terlalu agresif
 7. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
 8. Kurang pengalaman dari pejabat kredit
 9. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah
 10. Kurang berfungsinya credit recovery officer
 11. Keyakinan yang berlebihan
 12. Kurang mengadakan review, minta laporan, dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya
 13. Kurang mengadakan kunjungan pada lokasi nasabah
 14. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari
 15. Pengikatan agunan kurang sempurna
 16. Sikap memudahkan dari pejabat bank
- b. Karena Kesalahan Nasabah
1. Nasabah tidak kompeten
 2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman
 3. Nasabah tidak jujur
 4. Nasabah serakah
 5. Pola gaya hidup nasabah yang berubah
- c. Faktor Exsternal
- Akibat perubahan pada external environment diidentifikasi penyebab timbulnya kredit macet, seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sektor real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan keadaan seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah

kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti :

1. Kondisi perekonomian di Situbondo yang kurang memungkinkan dan kurang stabil dalam bidang usaha kecil menengah
2. Perubahan-perubahan peraturan yang secara tiba-tiba dan memberatkan nasabah
3. Tingkat persaingan usaha yang sejenis
4. Bencana alam

Adapun data kredit macet dari Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kredit Macet Pembiayaan Consumer Bank Syariah

Mandiri Cabang Situbondo periode tahun 2017

No	Nama Nasabah	Plafond	Jan gka Wa ktu	Sisa Oust andin g
1	A	Rp. 100.000.000	60 Bul an	Rp. 55.800.000
2	B	Rp. 200.000.000	120 Bul an	Rp. 12.750.000
3	C	Rp. 100.000.000	72 Bul an	Rp. 45.450.000
4	D	Rp. 150.000.000	60 Bul an	Rp. 140.000.000
4	E	Rp. 250.000.000	120 Bul an	Rp. 144.500.000
TOTAL				Rp. 398.500.000

Sumber Data : Data olahan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo

Berdasarkan data tabel di atas terdapat beberapa data nasabah pembiayaan macet pada periode tahun 2017 dengan total sisa outstanding Rp. 398.500.000,-. Nasabah "A" berprofesi sebagai Wiraswasta mendapatkan pembiayaan dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo sebesar Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu 60 bulan, pembiayaan ini bertujuan untuk pembelian renovasi rumah. Sampai tahun 2017 terdapat sisa outstanding sebesar Rp. 55.800.000,-. Nasabah "A" pada angsuran ke 32 terjadi tunggakan yang mengakibatkan kelancaran angsuran terganggu, disebabkan karena adanya pola hidup yang berubah serta perekonomian dan pengeluaran keluarga yang membengkak.

Nasabah " B" seorang Wiraswasta mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang

Situbondo dan disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- dan harus dilunasi dalam jangka waktu 120 bulan. Pembiayaan ini dimaksudkan bertujuan untuk investasi atau pembelian tanah pekarangan kosong di daerah panji-situbondo. Sampai akhir tahun 2017 sisa outstanding yang masih belum tertagih sebesar Rp. 12.750.000,-, nasabah "B" merupakan nasabah lancar yang pada waktu terjadi musibah kecelakaan yang menyebabkan terganggunya angsuran kepada pihak bank. Akan tetapi nasabah tersebut berkomitmen akan tetap membayar sisa outstanding yang ada sampai pembiayaan tersebut lunas.

Nasabah "C" merupakan PNS di kota Situbondo mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertujuan untuk membiayai anaknya yang sedang melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Malang. Pihak bank

memberikan tempo selama 72 bulan, akan tetapi pada angsuran ke 38 terjadi angsuran macet yang menyebabkan sampai kolektabilitas 3/A. Nasabah tetap berkomitmen akan melunasi sisa outstanding sebesar Rp. 45.450.000,-. Pembiayaan terganggu karena ada pola perubahan ekonomi keluarga yang berubah dan membuat perekonomian menjadi tidak terkendali.

Nasabah "D" dengan profesi sebagai wiraswasta mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- dalam jangka waktu 60 bulan. Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli sebuah mobil. Karena di sebabkan terjadi perubahan perekonomian keluarga dan juga terdapat pinjaman dari bank lain yang nominal nya cukup besar sehingga membuat angsuran ke pihak Bank Syariah Mandiri terjadi kemacetan dengan sisa outstanding Rp. 140.000.000,-

tetapi nasabah berkomitmen akan melunasi sisa pinjaman tersebut.

Nasabah "E" merupakan seorang PNS guru di situbondo, mengajukan pembiayaan dan disetujui oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo sebesar Rp. 250.000.000,- dalam jangka waktu 120 bulan. Pembiayaan ini bertujuan untuk merenovasi rumah tempat tinggal dan juga untuk membeli sebuah pekarangan kosong sebagai bentuk investasi. Pada angsuran ke 65 nasabah "A" terjadi kemacetan angsuran yang disebabkan karena ada pembengkakan pengeluaran dalam keluarga, sisa outstanding pada akhir tahun 2017 sebesar Rp. 144.500.000,-, setelah berbagai proses dilakukan penagihan oleh pihak bank namun nasabah tetap tidak menghiraukan peringatan dari pihak bank. Langkah ke 2 pihak bank melakukan negosiasi agar nasabah "A" menjual rumah

yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut untuk menyelesaikan pelunasan pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tidak memberikan kejelasan. Dan pada akhirnya pihak bertindak tegas dan mengambil keputusan untuk mengambil jalur pengadilan melelang jaminan rumah nasabah "A". Sampai tahun 2017 proses lelang tersebut masih terus dalam proses dan belum terselesaikan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo adalah Kantor Cabang Area Jember yang mengembangkan unit bisnis di wilayah Situbondo. Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo saat ini juga memiliki unit bisnis Kantor Kas di daerah Asembagus tepatnya di depan Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo. Sebagian besar bisnis 55% berjalan di daerah Sukorejo. Pondok tersebut melakukan kerjasama dengan Pihak Bank Syariah Mandiri

Cabang Situbondo perihal pembukaan tabungan santri, rekening haji, rekening umrah, pembiayaan, dll.

Penyelesaian kredit macet atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo garis besar ditempuh melalui dua cara, yaitu :

a. Melalui Jalur Non Litigasi

. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara "*Temporer*" karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana yang telah disepakati

dalam perjanjian. Misalnya baik melalui cara Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), ataupun Penataan Kembali (*Restructuring*) yang istilah perbankan dapat dikenal dengan sebutan 3 R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya :

1. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)
Penjadwalan Kembali adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran

dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus rescheduling bertujuan untuk :

- a. Debitur dapat menyusun dana langsung “cash flow” secara lebih pasti.
 - b. Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
 - c. Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)
Persyaratan Kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka

waktu dan atau suatu persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara reconditioning bertujuan untuk :

- a. Menyempurnakan *legal documentation*.
- b. Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur.
- c. Memperkuat posisi bank.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga

menjadi pokok kredit baru.

- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk :

- a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.
- b. Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda pinalti atau biaya lain-lainnya.

- c. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.
- b. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah

tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian :

1. Penyelesaian kredit melalui diluar peradilan "*out of court settlement*".

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya *persuatif* kepada debitur.

Pendekatan *persuatif* demikian lebih dikenal dengan sebutan “*the informal work out*” (TIWO) yang menghasilkan win- win solution bagi para pihak.

Tindakan

TIWO yang dapat dijalankan oleh bank meliputi :

- a. Pendekatan biaya
- b. Pendekatan psikologis

Dalam hal ini pihak bank memberikan suatu jalan alternatif untuk menjual agunan yang telah diberikan debiutr dalam suatu perjanjian kredit untuk melunasi kreditnya. Dalam penjualan agunan ini melalui lembaga lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL).dengan cara pihak bank mendaftarkan, membuat iklan pelelangan dan menjual agunan tersebut kepada pihak yang membeli agunan tersebut dalam acara pelelangan. Hasil dari pelelangan ini di bayarkan untuk pelunasan utang debitur ke bank.

2. Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. “penyelesaian kredit melalui

prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

a. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.

b. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Bank mengajukan gugatan kepada

debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang diberikan oleh bank.

b. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian atau pengamatan mengenai Penyelesaian Kredit Macet Consumer Dalam Perjanjian Kredit di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yang disebabkan karena kesalahan pihak bank antara lain :
Kurang memahami terhadap latar

belakang nasabah, maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali, Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya, Kurang mengadakan kunjungan pada lokasi nasabah. Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yang disebabkan karena kesalahan nasabah antara lain : Nasabah tidak kompeten, Nasabah tidak jujur, Pola gaya hidup nasabah yang berubah. Faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yang disebabkan karena faktor external antara lain : Kondisi perekonomian di Situbondo yang kurang memungkinkan dan kurang stabil dalam bidang usaha kecil menengah, Tingkat persaingan usaha yang sejenis, Bencana alam. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bank Mandiri Syariah yang telah diolah sampai tertanggal 31 Desember 2017 tercatat 1.56% sisa outstanding pembiayaan yang masih belum tertagih, dan terdapat satu

nasabah yang sampai saat ini belum terselesaikan dan masih dalam proses lelang.

2. Proses Penyelesaian pembiayaan macet oleh pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo yaitu : Melalui Jalur Non Litigasi (Penjadwalan Kembali, Persyaratan Kembali, Penataan Kembali), Melalui Jalur Litigasi (Penyelesaian kredit melalui diluar peradilan, Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan.

7.2 Saran

Berdasarkan ⁴⁸ penelitian tersebut, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan referensi untuk pengendalian pembiayaan macet di Bank Mandiri Syariah Cabang Situbondo sebagai berikut :

1. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian pembiayaan hendaknya lebih selektif terhadap calon debitur. Untuk mengatasi masalah pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo, perlu melakukan teknik-teknik pengendalian pembiayaan yang selama ini digunakan secara berkesinambungan, dan bila perlu

teknik-teknik pengendalian tersebut diperbaiki untuk perkembangan lebih lanjut bisnis pembiayaan yang akan datang. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (karyawan) yang kompeten dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) dapat diminimalisasi. Monitoring secara rutin dilakukan terhadap para nasabah, agar dapat mempersempit celah terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Situbondo telah melakukan proses serta prosedur berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Perbankan Syariah dengan melakukan 3R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring) kepada nasabah, sebelum melakukan tindakan pelelangan jaminan berikan bantuan sebagai perantara untuk membantu menjual barang yang menjadi jaminan kepada pihak luar dengan cara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafindo Persada, 2006), 30.
Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), 59.
BI Rate diakses melalui web

<http://www.bi.go.id/id/moneter/birate/data/Default.aspx>. Tanggal 31

Juli 2018 pukul 15.04 WIB.

Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung, hal.6

Djam'an Satori dan Aan Komariah (eds), *Metodologi Penelitian Kualitatif*

(Bandung:CV. Alfabeta, 2009),25.

Sanapiah Faisal, *Format-format*

Penelitian Sosial (Jakarta:Grafindo

Persada, 1989), 258-258

Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, hal.60

Herowti Poesoko, 2003, *Dinamika Hukum Pratek Exsekutif Obyek Hak*

Tanggungjawab, Yogyakarta. Hal. 123

Inflasi yang diakses melalui

[webhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx). Tanggal 31

Juli 2018 pukul 15.04 WIB.

Jujun, Suriya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popule*,

(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2000),

49.

Kasus Pembiayaan Fiktif Bank Syariah Mandiri yang diakses melalui web

[http://www.tribunnews.com/metropolitik/2013/11/08/modus-](http://www.tribunnews.com/metropolitik/2013/11/08/modus-kreditfiktifbsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka)

[kreditfiktifbsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-](http://www.tribunnews.com/metropolitik/2013/11/08/modus-kreditfiktifbsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka)

- [pembobol-rp 102-m](#). Tanggal 31 Juli 2018 pukul 09.42 WIB.
- Karya, 2002), 161. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), 270.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 161
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 330
- Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), 28.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 20
- KUHPer pasal 1239 BW, tentang *Perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*
- Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Rejana Rosdakarya offset.
- M. bahsan, 2003, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (CV. Reski Agung), Jakarta. Hal. 1
- Maria Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm.106
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm 37.
- Nasrun Tamin, 2012 *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta Hlm.6
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Managemen* (Yogyakarta:BPFE, 2002), 157.
- Prof.DR.H,VeithzaRerifalM.B.A,Adria permata Veithazal,B,Acct,M,B,A,Credit managemen
- Handbook,terori,konsepmprosedur,dan aplikasipanduan mahasiswa baktidan nasabah*, cetakan I, Jakarta PT>raja gravindo persada, Hlm 4
- Prof.R.Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT Pradnya Paramita), Jakarta. Hal.323
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo, Persada, 2004), 13.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV. Alfabeta, 2009), 2.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 102.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2009), 231.

Undang-undang No. 7 tahun 1992 , tentang *Perbankan* pasal 6 (b).

Undang-undang No. 4 tahun 1996, tentang *Hak Tanggungan*.

Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 11.

Ufstin Wardiantika, Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, dalam

<http://ejournal.unesa.ac.id/article/14520/56/article.pdf>, Diakses tanggal 31

Juli 2018 pukul 10.42 WIB.

Windi Widia, Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dan

Implikasinya terhadap Laba Bank Syariah, dalam

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=245618>, diakses tanggal 31

Juli 2018 pada pukul 08.46 WIB.

www.syariahmandiri.co.id

PENYELESAIAN KREDIT MACET CONSUMER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SITUBONDO

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	maspanji.blogdrive.com Internet Source	1%
2	mohamadfauzisetiawan.blogspot.com Internet Source	1%
3	Parno Parno, Tikawati Tikawati. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAAH PADA KPN IAIN SAMARINDA", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication	1%
4	www.kalkulatorkredit.com Internet Source	1%
5	gista13.blogspot.com Internet Source	1%
6	id.wikipedia.org Internet Source	1%
7	chedemistry.blogspot.com	

Internet Source

1%

8

Layaman Layaman, Pritha Nilamsari. "Analisis Pengaruh Margin Dan Personal Selling Terhadap Minat Nasabah", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2018

Publication

1%

9

ngada.org

Internet Source

1%

10

rakaraki.blogspot.com

Internet Source

1%

11

Suryani Suryani. "ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN MUAMALAT DAN SERVICE QUALITY BANK SYARIAH (Survey pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan)", INFERENSI, 2016

Publication

1%

12

mymuslimblogaddress.blogspot.com

Internet Source

1%

13

sonyanovelisa.blogspot.com

Internet Source

1%

14

www.kreditkonsumer.com

Internet Source

1%

15

Obaid M Fahmy, M. Rustam, Evi Asmayadi.

"Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2016

Publication

1%

16

Syamsuddin Ak Antuli. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 2018

Publication

1%

17

ahok.org

Internet Source

1%

18

fitrinaflantagaovata.blogspot.com

Internet Source

1%

19

namanamabank.blogspot.com

Internet Source

1%

20

agenprusyariah.com

Internet Source

<1%

21

kitasemuasaudara.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

hestibluggy.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

23

fahadsyariah.blogspot.com

Internet Source

<1%

24 darmawati07.blogspot.com <1 %
Internet Source

25 raypratama.blogspot.com <1 %
Internet Source

26 Toufan Aldian Syah. "Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 2018 <1 %
Publication

27 semut-q.blogspot.com <1 %
Internet Source

28 lingkarsemesta.blogspot.com <1 %
Internet Source

29 Jana Sandra. "EVALUASI PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD (Studi pada PT BNI (Persero), Tbk.)", *Majalah Ilmiah Bijak*, 2018 <1 %
Publication

30 www.ejournal-s1.undip.ac.id <1 %
Internet Source

31 indeksprestasi.blogspot.com <1 %
Internet Source

32 fururay.blogspot.com <1 %
Internet Source

33

Rachmi Yulianti. "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Penataan Kelembagaan (Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018

Publication

<1%

34

M Zainul Wathani, Afiati Kurniasih. "KONSEP SERVICE EXCELLENCE PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AL-QUR'AN", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2015

Publication

<1%

35

ampundeh.wordpress.com

Internet Source

<1%

36

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1%

37

ejournal.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

38

Wildana Arsyad, Edi Gunawan. "EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018

Publication

<1%

39

psikologilingkungananggiperina.blogspot.com

Internet Source

<1%

40

studentjournal.petra.ac.id

Internet Source

<1%

41

membacabuku-online.blogspot.com

Internet Source

<1%

42

Mohd Rizal Muwazir, Deky Anwar, Ab Mumin Ab Ghani. "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia", Kontekstualita, 2018

Publication

<1%

43

Mardia Ibrahim, Amin Muhammad. "IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. MITRA DANA TOP FINANCE KOTA TERNATE", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019

Publication

<1%

44

Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

<1%

45

Moch. Endang Djunaeni, Muhammad Maulana Yusuf. "PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2017

Publication

<1%

46	Mulya Virgonita Iswindari Winta, Awanda Karin Syafitri. "COPING STRESS PADA IBU YANG MENGALAMI KEMATIAN ANAK", PHILANTHROPY: Journal of Psychology, 2019 Publication	<1%
47	cahdayaan.blogspot.com Internet Source	<1%
48	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	<1%
49	Nenden Herawati Suleman. "UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
50	hidamansyakh.wordpress.com Internet Source	<1%
51	aldoseprajohannes.blogspot.com Internet Source	<1%
52	simoelmughni.multiply.com Internet Source	<1%
53	Deni Danial Kesa. "TATA KELOLA DAN METODE PROMOSI INDUSTRI PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN NASABAH", Jurnal Vokasi Indonesia, 2016 Publication	<1%

- | | | |
|----|---|-----|
| 54 | ekonomisyariahislam.blogspot.com
Internet Source | <1% |
| 55 | sefulaba.blogspot.com.br
Internet Source | <1% |
| 56 | Submitted to London School of Business and Finance
Student Paper | <1% |
| 57 | www.permatabank.com
Internet Source | <1% |
| 58 | www.kumpulanskipsi.blogspot.com
Internet Source | <1% |
| 59 | Ike Fuadillah, Soebijantoro Soebijantoro. "Situs Ngurawan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Latar Sejarah Dan Upaya Pelestariannya)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016
Publication | <1% |
| 60 | Arna Asna Annisa. "Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus di BMT Rama Salatiga", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013
Publication | <1% |
| 61 | Taufik Kurniawan. "DETERMINAN TINGKAT SUKU BUNGA PINJAMAN DI INDONESIA TAHUN 1983 – 2002", Buletin Ekonomi Moneter | <1% |

-
- 62 Muhammad Ragil Kurniawan. "Permainan tradisional Yogyakarta sebagai sumber belajar alternatif berbasis kearifan lokal bagi pembelajaran di sekolah dasar", *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 2018
Publication <1%
-
- 63 alfianfariddianto.blogspot.com
Internet Source <1%
-
- 64 pandidikan.blogspot.com
Internet Source <1%
-
- 65 Mariana Mariana, Syafrudin Syafrudin. ""Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah"", *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 2017
Publication <1%
-
- 66 zebradoc.tips
Internet Source <1%
-
- 67 www.mitrariset.com
Internet Source <1%
-
- 68 Rosita Tehuayo. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH", *TAHKIM*, 2018 <1%

69 digilib.unimed.ac.id <1 %
Internet Source

70 repository.uii.ac.id <1 %
Internet Source

71 Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %
Publication

72 Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1 %
Publication

73 Febri Antika Sonya Harum Dapta. "Perbedaan Pola Channeling dan Executing pada Pembiayaan Linkage Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 <1 %
Publication

74 tr.scribd.com <1 %
Internet Source

75 www.contohmakalah.net <1 %
Internet Source

76	ners-novriadi.blogspot.com Internet Source	<1%
77	ivankurniawan1525.files.wordpress.com Internet Source	<1%
78	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
79	winalmuslim.files.wordpress.com Internet Source	<1%
80	Ubaidillah Ubaidillah, Nawawi Nawawi. "Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
81	badilag.net Internet Source	<1%
82	slideplayer.info Internet Source	<1%
83	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
84	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
85	sungaidisurga.blogspot.com Internet Source	<1%

86

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

87

Imam Gunawan, Rina Tri Sulistyoningrum.
"MENGGALI NILAI-NILAI KEUNGGULAN
LOKAL KESENIAN REOG PONOROGO GUNA
MENGEMBANGKAN MATERI KERAGAMAN
SUKU BANGSA DAN BUDAYA PADA MATA
PELAJARAN IPS KELAS IV SEKOLAH
DASAR", Premiere Educandum : Jurnal
Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 2016

Publication

<1%

88

pembelajaranmatematikawan.blogspot.com

Internet Source

<1%

89

kredit-modalkerja.blogspot.com

Internet Source

<1%

90

Submitted to Cypress Fairbanks Independent
School District

Student Paper

<1%

91

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

<1%

92

employedchick.wordpress.com

Internet Source

<1%

93

Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang
Para Pihak dalam Pembuatan Akad
Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,

<1%

2019

Publication

94 lppi.or.id <1 %
Internet Source

95 gustani.blogspot.com <1 %
Internet Source

96 elearning.stieindragiri.ac.id <1 %
Internet Source

97 imammahmudi29.blogspot.com <1 %
Internet Source

98 sawmi.info <1 %
Internet Source

99 Siti Wadiyah, Rully Trihantana. "ANALISIS
PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH
BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NO.11/33/PBI/2009", NISBAH:
JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2015
Publication

100 ejournal.stienusa.ac.id <1 %
Internet Source

101 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta <1 %
Student Paper

102 eprints.unram.ac.id

<1%

103

koruptorindonesia.co.id

Internet Source

<1%

104

Nur Hasanah. "Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Akhlak Mahasiswa PGMI", MUDARRISA: Journal of Islamic Education, 2015

Publication

<1%

105

M. Arif Hakim. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

<1%

106

Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap Madrasah Takmiliyah Di Kabupaten Rejang Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2018

Publication

<1%

107

Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah. "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017

Publication

<1%

108

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1%

109

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

<1%

110

Submitted to General Sir John Kotelawala
Defence University

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENYELESAIAN KREDIT MACET CONSUMER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SITUBONDO

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52
